



**PUTUSAN**

Nomor: 268 K/Pid/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **FRANSISCUS ALEXANDER;**  
Tempat lahir : Makassar;  
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/9 Desember 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Lanto Dg, Pasewang No. 53 D - Makassar;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 13 Mei 2014 dan dialihkan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 17 Juni 2014 hingga saat ini;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa FRANSISCUS ALEXANDER pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Lombok No. 13 C - Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, yaitu saksi korban OICHIDA NAZARA, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa FRANSISCUS ALEXANDER bersama-sama dengan saksi JIMMY HAM mendatangi rumah saksi korban OICHIDA NAZARA dengan maksud untuk membeli perumahan milik saksi korban yang terletak di Jalan Daeng Tata - Makassar sebanyak 20 (dua puluh) unit,



dimana saat itu Terdakwa mengetahui dari saksi JIMMY HAM kalau saksi korban bermaksud menjual perumahan tersebut;

- Bahwa setelah pertemuan tersebut, disepakati harga perumahan milik saksi korban akan dibeli oleh Terdakwa dengan nilai jual Rp. 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan pembayaran masing-masing sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) diserahkan Terdakwa kepada saksi JIMMY HAM untuk menyelesaikan hutang saksi korban, selanjutnya sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) akan dibayar Terdakwa melalui Bank BTN juga untuk peruntukan pembayaran hutang saksi korban pada Bank BTN, selanjutnya sebesar Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) akan dibayarkan Terdakwa secara tunai kepada saksi korban;
- Bahwa untuk pembayaran tersebut, saksi korban meminta kepada Terdakwa untuk membuat perjanjian di depan Notaris, dimana selanjutnya saksi korban dan Terdakwa menghadap kepada Notaris FRANS POLIM untuk membuat perjanjian tersebut;
- Bahwa pada saat dibuatnya perjanjian, ternyata Terdakwa tidak memiliki uang tunai sejumlah Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) untuk dibayarkan kepada saksi korban, sehingga saat itu Terdakwa mengatakan akan menggunakan BG (Bilyet Giro) Bank Danamon yang jatuh tempo tanggal 11 April 2013, dimana dengan adanya jaminan BG tersebut, saksi korban percaya dan tergerak untuk menjual perumahan miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar BG senilai Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) dan dituangkan dalam bentuk perjanjian dengan No. 95 di depan Notaris FRANS POLIM, dimana perjanjian tersebut perincian pembayarannya sebagai berikut:
  1. Sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang dibayarkan Terdakwa kepada saksi korban pada saat penandatanganan perjanjian tersebut (pembayaran tidak secara tunai, melainkan sebagai penyelesaian hutang saksi korban pada JIMMY HAM dan dibuatkan kwitansi sendiri);
  2. Sebesar Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) akan dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi korban pada tanggal 11 April 2013 dengan pembayaran berupa BG (Bilyet Giro) G 4 No. 997675 tanggal 11 April 2013 pada Bank Danamon Indonesia, Tbk., atas nama FRANSISCUS ALEXANDER, SE.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) akan dibayarkan oleh Terdakwa ke Bank BTN untuk menyelesaikan hutang saksi korban;
- Bahwa saat membuat BG G 4 No. 997675, Terdakwa telah mengetahui kalau rekening miliknya pada Bank Danamon telah ditutup sejak tanggal 28 Desember 2012, karena masuk dalam daftar hitam (*black list*) pada Bank Danamon, namun Terdakwa tetap menggunakan BG tersebut, dengan tujuan untuk menggerakkan saksi korban agar mempercayai Terdakwa dan mau menjual perumahan miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi korban mengkliring BG tersebut pada tanggal 16 April 2013 melalui Bank BII Jalan Kajaolalido, dimana saat itu BG yang diajukan saksi korban ditolak, oleh karena rekening giro milik Terdakwa tersebut telah ditutup/tidak aktif lagi, karena *black list* oleh Bank Danamon pada tanggal 28 Desember 2012;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban OICHIDA NAZARA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 24 Juli 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FRANSISCUS ALEXANDER bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRANSISCUS ALEXANDER dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar BG GA No. 997675 senilai Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) tanggal 11 April 2013 atas nama FRANSISCUS ALEXANDER No. Rek. 3546554993;
  - 1 (satu) rangkap perjanjian No. 92 tanggal 26 Maret 2013, Notaris FRANS POLIM, SH.;
  - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang ditujukan kepada pemegang cek/BG No. 997675 melalui BII KC Makassar;

Dikembalikan kepada saksi korban;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 268 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 837/Pid.B/2014/PN.Mks tanggal 28 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FRANSISCUS ALEXANDER tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggak Jaksa/Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa FRANSISCUS ALEXANDER dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa tersebut dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar BG GA No. 997675 senilai Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) tanggal 11 April 2013 atas nama FRANSISCUS ALEXANDER No. Rek. 3546554993;
  - 1 (satu) rangkap perjanjian No. 92 tanggal 26 Maret 2013, Notaris FRANS POLIM, SH.;
  - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang ditujukan kepada pemegang cek/BG No. 997675 melalui BII KC Makassar;Dikembalikan kepada saksi OICHIDA NAZARA;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 837/Pid.B/2014/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 September 2014, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 September 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 15 September 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 15 September 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 268 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalam pertimbangan putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, oleh karena pembayaran Terdakwa kepada saksi korban dengan menggunakan BG (Bilyet Giro) G 4 No. 99675 tertanggal 11 April 2013 Bank Danamon Indonesia atas nama FRANSISCUS ALEXANDER dengan nilai Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) tidak dapat dicairkan, karena rekening yang dimaksud telah ditutup sejak tahun 2012, sehingga Terdakwa tidak dapat menyelesaikan pembayaran pembelian unit ruko yang tertuang dalam perjanjian, akan tetapi dalam perjanjian No. 92 tanggal 26 Maret 2013, terdapat klausa yang menyatakan "Apabila BG tidak dapat dicairkan/diuangkan, maka perjanjian tersebut akan berakhir, termasuk pula kuasa-kuasa yang tercantum di dalam perjanjian ini dan Akta Surat Kuasa No. 93 gugur dengan sendirinya, sehingga dengan sendirinya pembayaran dengan menggunakan BG tersebut gugur dengan sendirinya";
- Bahwa dalam perjanjian itu pula tertuang klausa dalam Pasal 2 yang berbunyi "Bahwa dengan diterimanya sebagian dari harga jual beli tersebut, maka Pihak Kesatu berjanji dan mengikatkan diri untuk tidak mengalihkan, baik sebagian maupun seluruhnya, atas obyek jual beli tersebut tanpa

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 268 K/Pid/2015



persetujuan secara tertulis dari Pihak Kedua”, dimana dalam fakta persidangan, saksi korban sendiri mengakui kalau dirinya telah menjual 1 (satu) unit rumah yang telah diperjanjikan kepada Terdakwa dan saksi korban telah menerima uang pembelian unit rumah tersebut tanpa sepengetahuan dari Terdakwa (kwitansi penerimaan uang penjualan 1 (satu) unit rumah diperlihatkan dalam pemeriksaan di muka persidangan);

- Bahwa selanjutnya dalam hal ini saksi korban OICHIDA NAZARA pada saat pemeriksaan di muka persidangan di bawah sumpah menerangkan kalau hingga saat saksi korban memberikan keterangan di muka persidangan, perumahan yang telah dijual kepada Terdakwa tetap dikuasai oleh saksi korban. Dan pada saat telah melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Penyidik mengenai BG kosong tersebut, selanjutnya antara saksi korban dan Terdakwa terjadi perjanjian baru, dimana saksi korban menerima uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan kwitansi terlampir dalam berkas perkara, sehingga dengan sendirinya perjanjian sebelumnya mengenai pembayaran melalui BG berakhir dengan sendirinya;
- Bahwa adapun pertimbangan-pertimbangan Hakim yang dituangkan dalam amar putusan tersebut tidak mempertimbangkan adanya perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja memasukkan pembayaran melalui BG sebagai alat pembayaran pembelian perumahan milik saksi korban, padahal diketahuinya kalau rekening yang dimaksudkan BG tersebut telah ditutup jauh sebelum BG tersebut dibuat, sehingga oleh pihak Bank Danamon sendiri menyatakan bahwa rekening yang dimaksud telah ditutup sejak tahun 2012, sedang Terdakwa membuat BG pada tahun 2013, sehingga dalam hal ini Terdakwa sudah mengetahui kalau BG yang dimaksud sama sekali tidak dapat dijadikan alat pembayaran;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum mengenai putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan karena telah salah menerapkan hukum, dapat dibenarkan akan tetapi terlepas dari alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tersebut. Bahwa dalam putusan *Judex Facti* terbukti Terdakwa telah membayar kepada korban dengan menyerahkan BG G 4 No. 997675 tanggal 11 April 2013 sebesar Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah), akan tetapi ternyata sudah ditutup pada tahun 2012. Namun dalam perjanjian No. 92 tanggal 26 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Notaris FRANS POLIM, SH., ada klausula Pasal 1 ayat (2) yang mengatur bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila BG tidak dapat dicairkan, maka perjanjian ini dan Akta Surat Kuasa No. 93 gugur dengan sendirinya, maka sesungguhnya hubungan antara Terdakwa dan korban merupakan hubungan keperdataan yang harus diselesaikan melalui gugatan perdata dan bukan merupakan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 837/Pid.B/2014/PN.Mks tanggal 28 Agustus 2014 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana, sehingga Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 837/Pid.B/2014/PN.Mks tanggal 28 Agustus 2014;

## **M E N G A D I L I S E N D I R I :**

- Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana;
- Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa:

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 268 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ) 1 (satu) lembar BG GA No. 997675 senilai Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) tanggal 11 April 2013 atas nama FRANSISCUS ALEXANDER No. Rek. 3546554993;
- ) 1 (satu) rangkap perjanjian No. 92 tanggal 26 Maret 2013, Notaris FRANS POLIM, SH.;
- ) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang ditujukan kepada pemegang cek/BG No. 997675 melalui BII KC Makassar;  
Dikembalikan kepada saksi OICHIDA NAZARA;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Agung pada hari **Kamis tanggal 21 Mei 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH.**, dan **Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Surachmat, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

**Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH.**

ttd/

**Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**

Ketua Majelis,

ttd/

**Dr. Salman Luthan, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

ttd/

**Surachmat, SH., MH.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**H. Suharto, SH., M.Hum.**

**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 268 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)